



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan isbat nikah yang diajukan oleh :

Sunarti binti Jamaluddin, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Saludengen, Desa Saludengen, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Sarlina binti Kabe, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Saludengen, Desa Saludengen, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Termohon I**.

Sukriadi bin Kabe, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Saludengen, Desa Saludengen, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanannya pada tanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dalam Register Nomor 344/Pdt.G/2020/PA. Tkl, tanggal 21 Oktober 2021 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 1975 di Kecamatan Tommo Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang Laki-laki yang bernama Kabe bin Mahmud yang di nikahkan oleh ayah kandung Pemohon yang bernama Jamaluddin;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Kabe bin Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2021, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saludengen;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Jamaluddin, dengan Saksi Nikah bernama Ruslan sebagai saksi I dan Amiruddin sebagai saksi II;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, almarhum Kabe bin Mahmud memberikan Mahar kepada Pemohon cincin Emas 2,5 gram di bayar Tunai;
5. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perawan dan Kabe bin Mahmud berstatus perjaka;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Kabe bin Mahmud tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan almarhum Kabe bin Mahmud telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Kabe bin Mahmud dan selama itu pula tetap beragama Islam;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tommo;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah Untuk penerbitan Akta Nikah Pemohon serta Keperluan Hukum Lainnya;
Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (Sunarti Binti Jamaluddin) dengan suami Pemohon (Kabe bin Mahmud) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 1975 di Kecamatan Tommo;
3. Menetapkan Termohon I, Dan II adalah anak dari Pemohon dan almarhum Kabe bin Mahmud;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Register Nomor 344/Pdt.G/2021/PA. Mmj., tanggal 21 Oktober 2021 dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon membenarkannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat keterangan Kematian atas nama Kabe, Nomor 065/SKK/SDL/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Saludengen, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, distempel pos kemudian oleh Ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



1. H. Amiruddin bin Baco Baba, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Malebbi, Desa Saludengen, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju Tengah, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon dan kenal para Termohon sebagai anak-anak Pemohon.
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Kabe bin Mahmud pada tanggal 04 Februari 1975 di Kecamatan Tommo dan saksi hadir.
 - Bahwa Pemohon dengan Kabe bin Mahmud dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon yang sekaligus sebagai wali nikah Pemohon bernama Jamaluddin, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama Ruslan dan Amiruddin, dengan mahar berupa cincin emas 2,5 gram dibayar tunai.
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Kabe bin Mahmud berstatus jejak.
 - Bahwa antara Pemohon dengan Kabe bin Mahmud tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Kabe bin Mahmud.
 - Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Kabe bin Mahmud hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sarlina binti Kabe dan Sukriadi bin Kabe.
 - Bahwa Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.
 - Bahwa Kabe bin Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021 karena sakit.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



- Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan Kabe bin Mahmud belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan untuk mengurus penerbitan buku nikah.
2. Saharuddin bin Jamaluddin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Buana Kalonding, Desa Kalonding, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal para Termohon sebagai anak-anak Pemohon dan juga sebagai kemandakan saksi.
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Kabe bin Mahmud pada tanggal 04 Februari 1975 di Kecamatan Tommo dan saksi hadir.
 - Bahwa Pemohon dengan Kabe bin Mahmud dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon yang sekaligus sebagai wali nikah Pemohon bernama Jamaluddin, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama Ruslan dan Amiruddin, dengan mahar berupa cincin emas 2,5 gram dibayar tunai.
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Kabe bin Mahmud berstatus jejaka.
 - Bahwa antara Pemohon dengan Kabe bin Mahmud tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Kabe bin Mahmud.

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



- Bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon dengan Kabe bin Mahmud hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sarlina binti Kabe dan Sukriadi bin Kabe.
- Bahwa Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa Kabe bin Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021 karena sakit.
- Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan Kabe bin Mahmud belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan untuk mengurus penerbitan buku nikah.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan para Termohon bertempat kediaman di Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*.

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Kabe bin Mahmud pada tanggal 04 Februari 1975 di Kecamatan Tommo, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon sekaligus sebagai wali nikah Pemohon Bernama Kabe bin Mahmud disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Ruslan dan Amiruddin dengan mahar berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar tunai, perkawinan Pemohon dengan Kabe bin Mahmud telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi belum mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan Kabe bin Mahmud belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat penerbitan buku nikah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan legalitas formal Pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Pemohon adalah isteri yang memohon agar perkawinannya dengan suaminya disahkan dengan mendudukan ahli waris Pemohon yaitu semua anak kandung Pemohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedudukan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan *aquo*.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P, bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bentuk surat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan surat keterangan kematian atas nama Kabe bin Mahmud (suami Pemohon) terbukti Kabe bin Mahmud (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021.

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim juga akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa, kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, keduanya telah memberikan keterangan satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, kedua saksi mengenal Pemohon karena kedua saksi adalah sepupu dan adik kandung Pemohon, kedua saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Kabe bin Mahmud pada tanggal 4 Februari 1975, pernikahan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Tommo, karena kedua saksi hadir pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon, kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon sekaligus sebagai wali nikah Pemohon bernama Jamaluddin, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Ruslan dan Amiruddin dengan mahar berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar tunai.

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon (Kabe bin Mahmud) berstatus perjaka, Pemohon dan suaminya tidak mempunyai hubungan mahram, tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sarlina binti Kabe dan Sukriadi bin Kabe (para Termohon), Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, Kabe bin Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, sejak menikah hingga sekarang Pemohon tidak pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat 1974 dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan Pemohon dengan Kabe bin Mahmud dan juga dipergunakan untuk pengurusan buku nikah Pemohon dengan suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi, sehingga majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Kabe bin Mahmud pada tanggal 4 Februari 1975 di Kecamatan Tommo.
- Bahwa Pemohon dengan Kabe bin Mahmud dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon sekaligus sebagai wali nikah Pemohon Bernama Jamaluddin, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Ruslan dan Amiruddin.
- Bahwa Kabe bin Mahmud menyerahkan mahar kepada Pemohon berupa cincin emas seberat 2,5 gram dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Kabe bin Mahmud (suami Pemohon) berstatus perjaka, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinan Pemohon telah sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Kabe bin Mahmud (suami Pemohon) hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sarlina binti Kabe dan Sukriadi bin Kabe.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk pengurusan buku nikah Pemohon dengan Kabe bin Mahmud.
- Bahwa Kabe bin Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021.
- Bahwa Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai rukun perkawinan harus ada calon

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam karena suami Pemohon telah menyerahkan mahar kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara (*mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*), yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, maupun larangan untuk selamanya (*mahram muabbad*), dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, maksud Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena Pemohon ingin memperoleh kepastian tentang perkawinannya dengan Kabe bin Mahmud serta untuk pengurusan penerbitan buku nikah dan Kabe bin Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti perkawinan Pemohon dengan Kabe bin Mahmud (suami Pemohon) dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan Pemohon dengan Kabe bin Mahmud (suami Pemohon) telah memenuhi rukun dan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, majelis hakim menilai masalah pencatatan sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum melalui istbat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon agar menetapkan para Termohon sebagai anak dari Pemohon dan Kabe bin Mahmud, majelis hakim mengesampingkan sehingga tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sunarti binti Jamaluddin) dengan seorang laki-laki bernama Kabe bin Mahmud yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 1975 di Kecamatan Tommo.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Fadilah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B., M.H., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota serta

dibantu oleh Nurmah Sudirman, S.H.I., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Fadilah, S.Ag.

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



ttd

Nurmah Sudirman, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 600.000,00
4. PNBP panggilan pertama penggugat	: Rp 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama para tergugat	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 730.000,00
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).	

Mamuju, 05 November 2021
Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Dra. Rosdiana

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA. Mmj.